




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Pemohon I**, lahir di Sei Mempura, 10 September 1952, umur 68 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, lahir di Sei Mempura, 19 Agustus 1973, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, lahir di Parit, 19 Mei 1972, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan 1 (satu) orang anak kandung yang masih dibawah umur yaitu **Nama Anak Pemohon III**, lahir di Pekanbaru, 15 Juni 2004, umur 16 Tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, lahir di Pekanbaru, 14 Mei 2001, umur 19 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, pendidikan SLTA, tempat

Hlm. 1 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon V**, lahir di Siak, 17 Maret 1976, umur 44 Tahun, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

**Pemohon VI**, lahir di Siak, 19 Oktober 1982, umur 38 Tahun, agama Islam,  
pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon VI**;

**Pemohon VII**, lahir di Sei Mempura, 15 Agustus 1987, umur 33 Tahun, agama  
Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan  
DIII, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi  
Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V,  
Pemohon VI, dan Pemohon VII** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Hendryzal, Budi Jatmiko,  
S.H.**, Advokat pada kantor advokat Hendryzal &  
Partners, yang berkantor di Jalan Tamtama Nomor 5,  
Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung  
Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan  
surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor  
235/SK/2020/PA Sak bertanggal 30 September 2020  
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik  
dengan alamat email hendryzal\_01@yahoo.com.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Hlm. 2 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak, tanggal 30 September 2020, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) adalah istri yang sah dari **Nama Pewaris** yang telah melangsungkan pernikahan di Siak Sri Indrapura pada hari Ahad tanggal 25 Juni 1972, dengan bukti Surat Nikah petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor 76/1972 tanggal 1 Juli 1972, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Siak), Provinsi Riau;
2. Bahwa **Nama Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2016 di rumah kediaman Sungai Mempura yang disebabkan karena sakit paru-paru, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1408-KM-27122016-0001 tanggal 28 Desember 2016;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan **Almarhum Nama Pewaris** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. **Pemohon II** lahir tanggal 16 Agustus 1973 berdasarkan kepada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1341/D/94-S, tanggal 24 Juni 1994 (**Pemohon II**);
  - b. **Nama Anak Pewaris yang Meninggal** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan kepada Kutipan Akta Kematian Nomor 1408-KM-120072020-0004, tanggal 20 Juli 2020 yang meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang suami dan 2 (dua) orang anak yang merupakan ahli waris pengganti yaitu:
    - 1) **Pemohon III** berdasarkan kepada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2863/D/94-Bb, tanggal 19 Desember 1994 (**Pemohon III**);
    - 2) **Nama Anak Pemohon III** berdasarkan kepada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4647/T/2005, tanggal 11 Oktober 2005;
    - 3) **Pemohon IV** berdasarkan kepada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4673/T/2005, tanggal 11 Oktober 2005 (**Pemohon IV**);
  - c. **Pemohon V** berdasarkan kepada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 658/T/2004, tanggal 9 November 2004 (**Pemohon V**);
  - d. **Pemohon VI** berdasarkan kepada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 659/D/2004, tanggal 9 November 2004 (**Pemohon VI**);

Hlm. 3 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. **Pemohon VII** berdasarkan kepada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4813/T/2007, tanggal 1 September 2007 (**Pemohon VII**);
4. Bahwa kedua orang tua **Almarhum Nama Pewaris** telah meninggal dunia di Sungai Mempura, Ibu **Almarhum Nama Pewaris** bernama **Nama Ibu Pewaris** meninggal pada tanggal 1 Juli 1980, sedangkan Ayah **Almarhum Nama Pewaris** yang bernama **Nama Ayah Pewaris** meninggal pada tanggal 10 Maret 1958;
5. Bahwa selama hidup **Almarhum Nama Pewaris** adalah suami Pemohon I (**Pemohon I**) yang sah dan tetap beragama Islam serta tidak memiliki pasangan lain selain dengan Pemohon I (**Pemohon I**);
6. Bahwa pada saat **Almarhum Nama Pewaris** meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:
  - a. **Pemohon I** sebagai istri (**Pemohon I**);
  - b. **Pemohon II** sebagai anak perempuan kandung (**Pemohon II**);
  - c. **Pemohon V** sebagai anak laki-laki kandung (**Pemohon V**);
  - d. **Pemohon VI** sebagai anak laki-laki kandung (**Pemohon VI**);
  - e. **Pemohon VII** sebagai anak perempuan kandung (**Pemohon VII**);
  - f. **Pemohon III** bertindak untuk dan atas nama anak yang masih dibawah umur bernama **Nama Anak Pemohon III** dan sebagai suami serta ahli waris pengganti dari **Almarhumah Nama Anak Pewaris yang Meninggal (Pemohon III)**;
  - g. **Pemohon IV** sebagai anak perempuan kandung dari **Pemohon III** dengan **Almarhumah Nama Anak Pewaris yang Meninggal** serta sebagai ahli waris pengganti dari **Almarhumah Nama Anak Pewaris yang Meninggal (Pemohon IV)**;
7. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dengan **Almarhum Nama Pewaris** telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri sejak 25 Juni 1972 sampai tanggal 9 Oktober 2016, yaitu  $\pm$  44 (empat puluh empat) tahun lamanya dan belum pernah bercerai;
8. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan untuk mengurus harta-harta peninggalan **Almarhum Nama Pewaris** semasa hidupnya antara lain:

Hlm. 4 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah kebun para yang dibeli dari Pemilik Tanah dengan ukuran 40 x 50 dulunya terletak di Kampung Sei Mempura Siak yang sekarang dikenal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- b. Sebidang tanah kebun karet pusaka dari Pemilik Tanah dengan luas 8 jalur, 7 jalur, 4 jalur dan 3 jalur dulunya terletak di Kampung Sei Mempura Siak yang sekarang dikenal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- c. Sebidang tanah kebun para berupa Surat Jual Beli bersegel tahun 1959 tertanggal 1 September 1959 dengan ukuran 50 depa x 20 depa dulunya terletak di Kampung Sei Mempura Siak yang sekarang dikenal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- d. Sebidang tanah kebun getah berupa Surat Perjanjian Jual Beli bersegel tahun 1960 tertanggal 4 Juni 1962 dengan ukuran 100 depa x 50 depa dulunya terletak di Kampung Sei Mempura Siak yang dibuat dihadapan Penghulu Kampung Sei Mempura tanggal 4 Juni 1961 yang sekarang dikenal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- e. Sebidang tanah kebun getah berupa surat jual beli sementara dengan ukuran 4 jalur tanggal 15 Januari 1972 dulunya terletak di Kampung Sei Mempura Siak yang sekarang dikenal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- f. Sebidang tanah kebun getah berupa surat jual beli tertanggal 24 September 1951 diketahui Penghulu Siak Besar yang sekarang dikenal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- g. Sebidang tanah kebun getah berupa surat hibah tertanggal 5 Juli 1962 diketahui Penghulu Sei Mempura dulunya terletak di Kampung Sei Mempura Siak yang sekarang dikenal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- h. Sebidang tanah kebun karet berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 15 Januari 1977 diketahui Penghulu Sei Mempura dulunya terletak di Kampung Sei Mempura Siak yang sekarang dikenal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
9. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Hlm. 5 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa kemudian mengadili permohonan ini, dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan **Almarhum Nama Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2016 di rumah kediaman Sungai Mempura dikarenakan sakit paru-paru.
3. Menetapkan ahli waris **Almarhum Nama Pewaris** adalah sebagai berikut:
  - 3.1. **Pemohon I** sebagai istri;
  - 3.2. **Pemohon II** sebagai anak perempuan kandung;
  - 3.3. **Pemohon V** sebagai anak laki-laki kandung;
  - 3.4. **Pemohon VI** sebagai anak laki-laki kandung;
  - 3.5. **Pemohon VII** sebagai anak perempuan kandung;
  - 3.6. **Pemohon III** sebagai suami bertindak untuk dan atas nama anak yang masih dibawah umur bernama **Nama Anak Pemohon III** dan sebagai suami serta ahli waris pengganti dari **Almarhumah Nama Anak Pewaris yang Meninggal**;
  - 3.7. **Pemohon IV** sebagai anak perempuan kandung dari **Pemohon III** dengan **Almarhumah Nama Anak Pewaris yang Meninggal** serta sebagai ahli waris pengganti dari **Almarhumah Nama Anak Pewaris yang Meninggal**
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di depan sidang;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Hendryzal, Budi Jatmiko, S.H., Advokat pada kantor

Hlm. 6 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

advokat Hendryzal & Partners, yang berkantor di Jalan Tamtama Nomor 5, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 235/SK/2020/PA Sak bertanggal 30 September 2020;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak, tanggal 30 September 2020 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya, dengan perubahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat **Almarhum Nama Pewaris** meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:
  - a. **Pemohon I** sebagai istri Pewaris;
  - b. **Pemohon II** sebagai anak perempuan kandung Pewaris;
  - c. **Nama Anak Pewaris yang Meninggal** sebagai anak perempuan kandung Pewaris;
  - d. **Pemohon V** sebagai anak laki-laki kandung Pewaris;
  - e. **Pemohon VI** sebagai anak laki-laki kandung Pewaris;
  - f. **Pemohon VII** sebagai anak perempuan kandung Pewaris;
2. Bahwa, sebelum harta warisan dibagi, salah seorang anak perempuan Pewaris atas nama **Nama Anak Pewaris yang Meninggal** meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan kepada Kutipan Akta Kematian Nomor 1408-KM-120072020-0004, tanggal 20 Juli 2020 yang meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. **Pemohon I** sebagai Ibu;
  - b. **Pemohon III** sebagai suami;
  - c. **Pemohon IV** sebagai anak perempuan kandung;
  - d. **Nama Anak Pemohon III** sebagai anak laki-laki kandung;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah atas nama Pemohon I Nomor 76/1972, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Siak), Provinsi Riau, tanggal 1 Juli 1972, telah di-nazegelen

Hlm. 7 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nama Pewaris Nomor 1408-KM-27122016-0001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 28 Desember 2016, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Nama Pewaris tanggal 28 Mei 2018 yang diketahui oleh Lurah Sungai Mempura dan Camat Mempura, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Nama Pewaris tanggal 28 Mei 2018 yang diketahui oleh Lurah Sungai Mempura dan Camat Mempura, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1408135009520004, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 24 Mei 2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1408132712160001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 27 Desember 2016, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 1341/D/94-S., yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 24 Juni 1994, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1408135608730001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau,

Hlm. 8 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 1408130403090004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 14 Agustus 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dengan Nama Anak Pewaris yang Meninggal Nomor K.7/347/VII/2000, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Siak), Provinsi Riau, tanggal 18 Oktober 2000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nama Anak Pewaris yang Meninggal Nomor 1408-KM-20072020-0004, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 20 Juli 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhumah Nama Anak Pewaris yang Meninggal tanggal 23 Juli 2020 yang disaksikan oleh Ketua RT 008 dan Ketua RW 003, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhumah Nama Anak Pewaris yang Meninggal tanggal 23 Juli 2020 yang diketahui oleh Lurah Kampung Dalam dan Camat Siak, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 1408011905720001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 17 Februari 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.14;

Hlm. 9 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 2863/D/94-Bb., yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 19 Desember 1994, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 1408011002100005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 08 Februari 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 1408015405010001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 16 Juli 2018, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor 4673/T/2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 11 Oktober 2005, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak Pemohon III Nomor 4674/T/2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 11 Oktober 2005, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V Nomor 1408131703760001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 20 Februari 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V Nomor 1408130712070057, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau,

Hlm. 10 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 1 November 2011, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V Nomor 658/T/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 9 November 2004, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI Nomor 1408131910820001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 28 September 2015, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VI Nomor 1408132702080030, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 11 September 2019, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon VI Nomor 659/T/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 9 November 2004, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII Nomor 1408135508870001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 23 April 2015, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VII Nomor 1408130907130005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 10 Mei 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.27;

Hlm. 11 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

28. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon VII Nomor 4813/T/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 1 September 2007, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Silsilah Keturunan/ Ahli Waris Nama Pewaris, yang dibuat pada tanggal 14 september 2020 diketahui oleh Lurah Sungai Mempura dan Camat Mempura, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nama Ayah Pewaris Nomor 1408-KM-29092020-0005, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 29 September 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.30;
31. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nama Ibu Pewaris Nomor 1408-KM-24092020-0007, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 28 September 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.31;
32. Fotokopi Surat Jual Beli Sebidang tanah kebun para yang dibeli dari Pemilik Tanah dengan ukuran 40 x 50 dulunya terletak di Kampung Sei Mempura Siak yang sekarang dikenal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.32;
33. Fotokopi Sebidang tanah kebun karet pusaka dari Pemilik Tanah dengan luas 8 jalur, 7 jalur, 4 jalur dan 3 jalur dulunya terletak di Kampung Sei Mempura Siak yang sekarang dikenal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.33;
34. Fotokopi Surat Jual Beli Sebidang tanah kebun para berupa Surat Jual Beli bersegel tahun 1959 tertanggal 1 September 1959 dengan ukuran 50 depa x 20 depa dulunya terletak di Kampung Sei Mempura Siak yang sekarang dikenal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen*

Hlm. 12 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.34;

35. Fotokopi Surat Jual Beli Sebidang tanah kebun getah berupa Surat Perjanjian Jual Beli bersegel tahun 1960 tertanggal 4 Juni 1962 dengan ukuran 100 depa x 50 depa dulunya terletak di Kampung Sei Mempura Siak yang dibuat dihadapan Penghulu Kampung Sei Mempura tanggal 4 Juni 1962 yang sekarang dikenal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.35;
36. Fotokopi Surat Jual Beli Sebidang tanah kebun getah berupa surat jual beli sementara dengan ukuran 4 jalur tanggal 15 Januari 1972 dulunya terletak di Kampung Sei Mempura Siak yang sekarang dikenal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.36;
37. Fotokopi Surat Jual Beli Sebidang tanah kebun getah berupa surat jual beli tertanggal 24 September 1951 diketahui Penghulu Siak Besar yang sekarang dikenal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.37;
38. Fotokopi Surat Jual beli Sebidang tanah kebun getah berupa surat hibah tertanggal 5 Juli 1962 diketahui Penghulu Sei Mempura dulunya terletak di Kampung Sei Mempura Siak yang sekarang dikenal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.38;
39. Fotokpi Surat Keterangan Ganti Kerugian Sebidang tanah kebun karet berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 15 Januari 1977 diketahui Penghulu Sei Mempura dulunya terletak di Kampung Sei Mempura Siak yang sekarang dikenal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.39;

Bahwa di samping itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nama Saksi 1**, umur 69 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon dan Teman Dekat Pewaris, sehingga saksi mengenal Pewaris dan Para Pemohon serta keluarga besarnya;
- Bahwa Pewaris (Nama Pewaris) telah meninggal dunia pada Tahun 2016 di Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, karena sakit;
- Bahwa ketika Nama Pewaris meninggal saksi hadir ikut mengurus jenazah almarhum;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris beragama islam dan ketika meninggal dunia diurus secara agama islam;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon I;
- Bahwa ketika meninggal dunia Pewaris meninggalkan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selain istri dan anak-anak tersebut Pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya;
- Bahwa semua ahli waris Pewaris beragama islam;
- Bahwa semua ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi mereka untuk menerima warisan dari Pewaris;
- Bahwa salah seorang anak perempuan Pewaris (Nama Pewaris) yang bernama Nama Anak Pewaris yang Meninggal telah meninggal dunia setelah Pewaris (Nama Pewaris) meninggal dunia;
- Bahwa ketika Nama Anak Pewaris yang Meninggal meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris seorang ibu yang bernama Pemohon I, seorang suami yang bernama Pemohon III dan 2 (dua) orang anak yang bernama Pemohon IV dan Nama Anak Pemohon III;
- Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Para Pemohon untuk pengurusan tirkah/ harta peninggalan atas nama

Hlm. 14 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris (Nama Pewaris) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

- Bahwa dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

2. **Nama Saksi 2**, umur 62 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon, sehingga saksi mengenal Para Pemohon serta keluarga besarnya;
- Bahwa Pewaris (Nama Pewaris) telah meninggal dunia pada Tahun 2016 di Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, karena sakit;
- Bahwa ketika Nama Pewaris meninggal saksi hadir ikut mengurus jenazah almarhum;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris beragama islam dan ketika meninggal dunia diurus secara agama islam;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak mempunyai istri lain selain daripada Pemohon I;
- Bahwa ketika meninggal dunia Pewaris meninggalkan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selain istri dan anak-anak tersebut Pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya;
- Bahwa semua ahli waris Pewaris beragama islam;
- Bahwa semua ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi mereka untuk menerima warisan dari Pewaris;
- Bahwa salah seorang anak perempuan Pewaris (Nama Pewaris) yang bernama Nama Anak Pewaris yang Meninggal telah meninggal dunia setelah Pewaris (Nama Pewaris) meninggal dunia;

Hlm. 15 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Nama Anak Pewaris yang Meninggal meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris seorang ibu yang bernama Pemohon I, seorang suami yang bernama Pemohon III dan 2 (dua) orang anak yang bernama Pemohon IV dan Nama Anak Pemohon III;
- Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Para Pemohon untuk pengurusan tirkah/ harta peninggalan atas nama Pewaris (Nama Pewaris) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya dan Para Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lain lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Hendryzal, Budi Jatmiko, S.H., Advokat pada kantor advokat Hendryzal &

Hlm. 16 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Partners, yang berkantor di Jalan Tamtama Nomor 5, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 235/SK/2020/PA Sak bertanggal 30 September 2020, karenanya kuasa hukum tersebut secara formil dapat diterima untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Kewarisan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat Permohonan Para Pemohon sebagaimana petunjuk dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 86 yang intinya diperkenankan perubahan surat Permohonan asal dilakukan dalam sidang pertama dan dengan dihadiri Para Pemohon serta tidak bertentangan dengan asas-asas hukum formil dan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan perkara ini adalah perkara *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) serta perubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan tanpa menyimpang dari kejadian materiil, maka perubahan surat Permohonan Para Pemohon secara lisan pada tanggal 07 Oktober 2020 dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris adalah Pewaris (Nama Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2016 dan meninggalkan seorang istri dan 5 (lima) orang anak, Para Pemohon bermaksud akan mengurus semua pengurusan tirkah/ harta peninggalan atas nama Pewaris, serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu

Hlm. 17 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam petitum permohonannya, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura agar para ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah ketentuan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” *juncto* Pasal 174 ayat (1) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.39 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.14, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.30, dan P.31 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *denazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil

Hlm. 18 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.3, P.4, P.12, P.13 dan P.29 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti surat non akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah di tanda tangani diatas meterai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.15 dan P.32 sampai P.39, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Hlm. 19 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.8, P.14, P.17, P.20, P.23 dan P.26 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan VII, membuktikan tentang identitas Para Pemohon dan sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sehingga secara Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pewaris dan Pemohon I, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara harus dinyatakan telah terbukti Pewaris (Nama Pewaris) dengan Pemohon I (Pemohon I) terikat oleh hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.22, P.25, P.28 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, V, VI dan VII dan bukti P.6, P.9, P.16, P.21, P.24, P.27 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, II, III, V, VI dan VII sesuai dengan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti Pewaris (Nama Pewaris) dengan Pemohon II, V, VI dan VII terikat oleh hubungan orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris, membuktikan bahwa Pewaris (Nama Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nama Pewaris, bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nama Pewaris, dan bukti P.29 berupa Fotokopi Silsilah Keturunan/ Ahli Waris Nama Pewaris, membuktikan bahwa ahli waris Pewaris (Nama Pewaris) terdiri dari seorang istri dan 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.30 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Nama Ayah Pewaris dan bukti P.31 berupa Akta Kematian atas nama

Hlm. 20 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama Ibu Pewaris, membuktikan bahwa kedua orang tua dari Pewaris terlebih dahulu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dengan Nama Anak Pewaris yang Meninggal, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 1888 KUHPdata harus dinyatakan telah terbukti Pemohon III (Pemohon III) dengan anak perempuan kandung dari Pewaris yang telah meninggal dunia (Nama Anak Pewaris yang Meninggal) terikat oleh hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Nama Anak Pewaris yang Meninggal, membuktikan bahwa anak perempuan kandung dari Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.18 dan P.19 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV dan Nama Anak Pemohon III, sesuai dengan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti anak perempuan kandung dari Pewaris yang telah meninggal dunia (Nama Anak Pewaris yang Meninggal) dengan Pemohon IV dan Nama Anak Pemohon III terikat oleh hubungan orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhumah Nama Anak Pewaris yang Meninggal dan bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhumah Nama Anak Pewaris yang Meninggal, membuktikan bahwa ahli waris almarhumah Nama Anak Pewaris yang Meninggal terdiri dari seorang Ibu, seorang suami dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah Pewaris (Nama Pewaris) meninggal pada tanggal 09 Oktober 2016, meninggalkan ahli waris seorang istri dan 5 (lima) orang anak, Pewaris dan ahli waris beragama islam dan tidak ada halangan secara syar'i dan hukum untuk saling mewarisi, Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Para Pemohon untuk pengurusan tirkah/ harta peninggalan atas nama Pewaris

Hlm. 21 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Nama Pewaris) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya, sebelum harta warisan dibagi, salah seorang anak Pewaris yang bernama Nama Anak Pewaris yang Meninggal meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2020 dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu, seorang suami dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pewaris sebagai Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2016 karena sakit;
2. Bahwa orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
3. Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan seorang istri dan 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa antara Pewaris dengan Para Pemohon (ahli warisnya) tidak ada penghalang untuk mewarisi;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk pengurusan tirkah/ harta peninggalan atas nama Pewaris serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa sebelum harta peninggalan Pewaris dibagi kepada ahli waris, salah seorang anak Pewaris yang bernama Nama Anak Pewaris yang Meninggal telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2020;
7. Bahwa ketika Nama Anak Pewaris yang Meninggal meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang ibu, seorang suami dan 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2016, karenanya Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan ahli waris terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) ahli waris, di samping telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis dan juga telah diperkuat dengan

Hlm. 22 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, sehingga telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

و لا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki;

Menimbang, bahwa masalah hubungan perkawinan (isteri) ahli waris, di samping telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis dan juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan kitab Ushul al-Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah Fiqh dalam Kitab Taisir al Ma'sur Fi'ilmi al Faraidh, halaman 4 yang berbunyi:

إذا اجتمع جميع الذكور والأناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والأبن والبنت والزوجة

Artinya: “Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris (Nama Pewaris) terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu seorang istri yang bernama Pemohon I dan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Pemohon II, Nama Anak Pewaris yang Meninggal, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan

Hlm. 23 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menetapkan ahli waris dari Pewaris (Nama Pewaris) adalah seorang istri dan 5 (lima) orang anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan pengurusan tirkah/ harta peninggalan atas nama Pewaris serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa karena ahli waris telah ditetapkan seorang istri dan 5 (lima) orang anak, maka semua ahli waris tersebut dapat mewakili untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, maka harus ditetapkan ahli warisnya secara jelas dalam setiap tingkatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 166;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, sebelum harta peninggalan Pewaris dibagi kepada ahli waris, salah seorang anak Pewaris yang bernama Nama Anak Pewaris yang Meninggal meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2020, karenanya Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan ahli waris dari Nama Anak Pewaris yang Meninggal, terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa Nama Anak Pewaris yang Meninggal telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari Nama Anak Pewaris yang Meninggal terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu seorang Ibu yang bernama Pemohon I, seorang suami yang bernama Pemohon III dan 2 (dua) orang anak yang bernama Pemohon IV dan Nama Anak Pemohon III, hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Nama Anak Pewaris yang Meninggal adalah seorang Ibu, seorang suami dan 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut diatas;

Hlm. 24 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Para Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga perkara ini berkategori *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum Nama Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2016 karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Nama Pewaris adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon I, Istri Pewaris;
  - b. Pemohon II, anak perempuan Pewaris;
  - c. Nama Anak Pewaris yang Meninggal, anak perempuan Pewaris;
  - d. Pemohon V, anak laki-laki Pewaris;
  - e. Pemohon VI, anak laki-laki Pewaris;
  - f. Pemohon VII anak perempuan Pewaris.
4. Menetapkan Almarhumah Nama Anak Pewaris yang Meninggal telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2020.
5. Menetapkan ahli waris Almarhumah Nama Anak Pewaris yang Meninggal adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon I, Ibu Pewaris
  - b. Pemohon III, suami Pewaris;
  - c. Pemohon IV, anak perempuan Pewaris;
  - d. Nama Anak Pemohon III, anak laki-laki Pewaris.
6. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 25 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan 26 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc. dan Susi Endayani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ramai Yulis, S.E.I.

### **Perincian Biaya Perkara:**

#### **1. PNBP**

a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00

Hlm. 26 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp. -
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 27 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)